



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAMUJU TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMUJU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) dan Pasal 322 ayat (1), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU

DAN
BUPATI MAMUJU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan realisasi anggaran yang disebut LRA;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih yang disebut LP-SAL;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional yang disebut LO;
 - e. laporan arus kas yang disebut LAK;
 - f. laporan perubahan ekuitas yang disebut LPE; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri ikhtisar laporan keuangan BUMD.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp1.035.060.933.751,88
b. belanja dan transfer	Rp1.027.890.251.379,00
Surplus/Defisit	<u>Rp 7.170.682.372,88</u>
c. pembiayaan	
- penerimaan pembiayaan	Rp11.592.274.099,15
- pengeluaran pembiayaan	Rp 0,00
Pembiayaan Netto	<u>Rp11.592.274.099,15</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	<u>Rp18.762.956.472,03</u>

Pasal 3

Uraian LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan Sejumlah Rp26.381.512.880,12 dengan rincian Sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp1.061.442.446.632,00
b. Realisasi	Rp1.035.060.933.751,88
Selisih Lebih	<u>Rp26.381.512.880,12</u>

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp44.145.735.954,15 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja dan transfer setelah perubahan	Rp1.072.035.987.333,15
b. Realisasi	Rp1.027.890.251.379,00
Selisih Lebih	<u>Rp44.145.735.954,15</u>

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp998.733.398,73) dengan rincian sebagai berikut :

a. surplus/defisit setelah perubahan	(Rp10.593.540.701,15)
b. Realisasi	Rp11.592.274.099,15
Selisih kurang	<u>(Rp 998.733.398,00)</u>

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp1.266.602,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp11.593.540.701,15
b. Realisasi	Rp11.592.274.099,15
Selisih Lebih	<u>Rp1.266.602,00</u>

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	(Rp 0,00)
b. Realisasi	(Rp 0,00)
Selisih Kurang	<u>(Rp 0,00)</u>

Pasal 4

LP-SAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut :

a. saldo anggaran lebih awal	Rp11.593.540.701,15
b. penggunaan SAL	Rp11.592.954.212,15
c. SILPA	Rp18.763.636.585,03
d. Saldo anggaran lebih akhir	Rp18.762.956.472,03

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp2.175.718.945.089,66
b. Jumlah kewajiban	Rp 35.280.990.873,66
c. Jumlah ekuitas dana	Rp2.140.437.954.216,00

Pasal 6

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp 958.448.690.039,06
b. beban operasi	Rp1.003.733.575.061,07
c. kegiatan non operasional	Rp 1.074.874,99
d. pos luar biasa	(Rp 430.237.775,00)
e. surplus/defisit-LO	(Rp 45.714.047.922,02)

Pasal 7

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut :

a. saldo awal kas di BUD, Kas di Bendahara pengeluaran dan kas di Bendahara Penerimaan	Rp 11.593.540.701,15
b. arus kas dari aktifitas operasi	Rp 155.643.334.443,88
c. arus kas dari aktifitas investasi	(Rp148.472.652.071,00)
d. arus kas dari aktifitas pendanaan	Rp 0,00
e. arus kas dari aktifitas transitoris	Rp 126.749.851,00
f. Saldo akhir kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 18.922.638.186,72
g. saldo akhir kas	Rp 18.922.638.186,72

Pasal 8

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut :

a. ekuitas awal	Rp2.188.964.089.990,25
b. surplus/defisit-LO	(Rp 45.714.047.922,02)
c. dampak kumulatif perubahan ekuitas	(Rp 2.812.087.852,23)
d. ekuitas akhir	Rp2.140.437.954.216,00

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, tahun anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan Kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
- Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- Lampiran III : Laporan Operasional;
- Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- Lampiran V : Neraca;
- Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan Dana Bergulir;
- Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah;
- Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset lainnya;
- Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan;
- Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Akhir Tahun
- Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 11

Rincian lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal, 24 Agustus 2021

BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
Pada tanggal 24 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

cap/ttd

SUAIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU : 9 TAHUN 2021

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

NUR IDAH, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 196912111998032004